

**ANALISIS RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENYELESAIKAN  
TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES PRABUMULIH**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum

oleh :

**Andi Wijaya**

**011400098**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2018**




## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ANDI WIJAYA  
NIM : 011400098  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : ANALISIS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES  
PRABUMULIH

Palembang, 5 April 2018


**Disetujui / Disahkan Oleh :**

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua,



Dr. H. Herman Fikri, SE., SH., M.Hum., MM.

## ANALISIS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES PRABUMULIH

**Penulis,**  
ANDI WIJAYA  
011400098

**Pembimbing Pertama,**  
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.  
**Pembimbing Kedua,**  
Dr. H. HERMAN FIKRI, SE., SH., M.Hum., MM.

### ABSTRAK

Penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana wilayah Polres Prabumulih sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan khususnya dalam penyidikan dan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana di atur dalam UU NO 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia yang ada di Wilayah Hukum Prabumulih Timur dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak berpedoman terhadap ketentuan yang ada.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan *restorative justice* di Polres Prabumulih antara lain adalah kurangnya koordinasi antara instansi yang melaksanakan diversifikasi di tingkat penyidikan, kemudian kurangnya pemahaman tentang Pengertian Diversifikasi, dan yang terakhir kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversifikasi.



## DAFTAR ISI

	hlm.
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Metodologi .....	6
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	12
B. Definisi Anak .....	15
C. Konsep <i>Restorative Justice</i> .....	17
D. Definisi Diversi .....	20
E. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	22
<b>BAB III. ANALISIS <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES PRABUMULIH</b>	
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Anak Wilayah Polres Prabumulih.....	30
B. Hambatan-Hambatan yang Terjadi dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Polres Prabumulih.....	37
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian baik menggunakan data primer maupun data sekunder, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana wilayah Polres Prabumulih sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan khususnya dalam penyidikan dan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana di atur dalam UU NO 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia yang ada di Wilayah Hukum Prabumulih Timur dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak berpedoman terhadap ketentuan yang ada.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan *restorative justice* di Polres Prabumulih antara lain adalah :
  - a. Kurangnya koordinasi antara instansi yang melaksanakan diversi di tingkat penyidikan
  - b. Pemahaman tentang Pengertian Diversi



## DAFTAR PUSTAKA

Data Sekunder :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Anonim, *Diversi*, didownload pada laman : <http://eprints.undip.ac.id>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

Budi Agus Riswandi, *Hukum Internet*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed kedua, Sinar Grafika, Semarang, 2005.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam Sistem Peradilan anak di Indonesia*, PT Refika Aditama. Bandung, 2010.

Mardjono Resktodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung, 2012.

Moeljatno, *Asas asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Moris L. Cohen, Kent C. Olson, *Legal Research*, West Group, USA, 2000.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-IV, Kencana, Jakarta, 2008.

Romy Hanitidjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.